

**TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH
MENURUT PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

PASAL 4

- (1) Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administrative dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi keenangan Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan Asisten Administrasi Umum.

**TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH MENURUT UU
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**
Pasal 65

(1) Kepala Daerah Mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat;
- c. Memyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas Bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dihapus
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dapat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

(5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.